



PEMERINTAH KOTA AMBON

DINAS PENDIDIKAN

JL. WOLTER MONGINSIDI LATERI –AMBON

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON
NOMOR : 66 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN CEMARA HILA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON

- Menimbang
- a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan , khusus Pendidikan Nonformal , Informal yang menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Cemara Hila
 - b. bahwa usul Pendiria penyelenggaraan Kelompok Bermain Cemara Hila oleh Penyelenggara beserta lampirannya dinilai telah memenuhi syarat karena itu perlu diberikan Izin Operasional dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon.
 - c. bahwa hasil Verivikasi Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan staf kepada lembaga tersebut diatas, maka dapat memberikan ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kelompok Bermain Cemara Hila
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c ,perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon tentang pemberian izin Operasional Anak Usia Dini Kelompok Bermain Cemara Hila
- Mengingat
- 1 Undang – undang Nomor 60 tahun 1958 tentang penetapan Undang –undang Daerah Swantara Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nonmor 80) sebagai undang –undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111 Tambahaan Lembaran Negara Nomor 1945);
 - 2 Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47 , tambahan lembaran Negara Nomor 4286);
 - 3 Undang – undang Nomor 20 tahun 2004 tentang Sistim Pendidikan Nasional , (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 4 Undang –undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

- 6 Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, (tambahan Lembaran Negara Nomor 44437) ; sebagaimana telah dibag dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 38, (tambahan Lembaran Negara Nomor 493) ; yang ditetapkan menjadi Undang – undang nomor 8 Tahun 2005 nomor 108 , (Tambahan Lembaran Nagara 4548) , sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang – undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Noor 3411).
- 7 Peraturan Pemerinah Nomor 15 tahun 1955 tentang pembentukan Kota Kota Ambon sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus Rumahtangganya sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 nomor 30 . Tambahan Negara Nomor 809) ;
- 8 Peratuan Pemerinah Nmor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan batas Wilayah Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara tahun 19979 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor ; 3137).
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411).
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 69 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485)
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembarana Negara Tahun 2005 Nomor 41 .Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) ;
- 12 Peraturan Pemeritah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
- 13 Peraturan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggraaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) ;
- 14 Peraturan Menteri Pndidikan Nsional Nomor 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Nonformal ;
- 15 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kursus dan Latihan Kerja .
- 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor ; 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
- 17 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indoneia Nomor : 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidkan Anak Usia Dini.

Memutuskan

Menetapkan ;

KESATU : Pemberian Izin Pendidkan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Cemara Hila

KEDUA ; Izin Operasional Penyelenggraan Pendidikan sebagaimana dimaksud diktum kesatu di berikan Kepada

Nama Lembaga : Kelompok Bermain Cemara Hila

Jenis Pendidkan : Pendidikan Nor Formal & Informal

Ala m a t : JL. Desa Tawiri Tanah Putih

Kecamatan : Teluk Ambon

Kota : Ambon

Penanggung Jawab : Petronela J. Witak

Pemilik Penyelenggara : Petronela J. Witak

Ketiga : Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berlaku selama 3 (Tiga) Tahun 19 April 2017 sampai dengan 19 April 2020.

Keempat ; Satuan Pendidikan pada Diktum Kesatu akan ditutup dan disebut Ijin Operasional apabila tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sesuai Perundang –undangan yang berlaku, atau yang akan ditentukan kemudian .

Kelima ; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada Pimpinan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain **Cemara Hila**

Ditetapkan di Ambon

Pada tanggal 20 April 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon



B.A. KANDAMA, S.Pd. M.Pd

Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon

NIP. 19570702 197903 1 007

Tembusan ;

Kepada Yth :

1. Kementrian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
U.P Diren PAUD-NI di Jakarta
- 2 Gubernur Maluku ;
- 3 Walikota Ambon ;
- 4 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- 5 Kepala Badan keuangan Kota Ambon ;
- 6 Kepala Bappekot Ambon